

27/1809 ✓



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, ketentuan terkait UPT Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur dengan Peraturan Bupati;

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Tenaga Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.



7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Metrologi Legal adalah metrology yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dn peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Metrologi Legal pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Metrologi Legal pada Dinas.
- (2) UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang yang membidangi urusan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Metrologi Legal


Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian, cap tanda tera dan pembinaan terhadap penggunaan satuan ukuran;
- b. pemeriksaan dan pengujian standar alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- c. pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. pengelolaan sarana kemetrologian;
- e. pengelolaan dan analisa kemetrologian;
- f. pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi tera, tera ulang alat UTTP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan pembinaan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan program dan kegiatan UPT berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/ Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan operasional kemetrologian;
 - c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/ Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/ Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan surveillance di bidang kemetrologian;
 - e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/ Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional di bidang kemetrologian;
 - f. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/ Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 - h. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/ Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/ Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; dan



- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPT;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pembinaan kelembagaan ketatalaksanaan;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.



- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat.

BAB VII
JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII
PEMBIAYAAN


Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Metrologi Legal pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


JONPRIADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERDAGANGAN TENAGA KERJA
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI